



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yunus Ilahude Alias Yunus;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 17 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan
Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hartono, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor: PDM-48/PRG/Epp.2/12/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS ILAHUDE Als YUNUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-54/PRG/Euh.2/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 di bertempat di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin keduanya tergabung dalam tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 Wita Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin beserta tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengegedahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin telah mendapati Terdakwa menyimpan sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, berada di belakang rumah tepatnya di samping dapur di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Laporan Hasil pengujian nomor sampel0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS atas sampel barang bukti yang ditemukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



berupa kristal transparan diperoleh kesimpulan positif mengandung methamphetamine termasuk narkoba golongan I Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tanggal 24 Agustus 2020 atas barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa diperoleh berat total 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram;

Bahwa kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menerima titipan sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dari seseorang yang dikenali oleh Terdakwa bernama Abah Munif, dimana nantinya paket - paket Narkoba Jenis Shabu tersebut akan diambil oleh orang suruhan Abah Munif atau Terdakwa akan menyerahkan paket - paket Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya karena ketakutan, sesaat sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat membuang ke 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang ada padanya ke belakang rumah Terdakwa, namun Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tetap menemukan ke 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang telah dibuang Terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 di bertempat di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman “Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin keduanya tergabung dalam tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 Wita Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin beserta tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Asrama Tentara Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin telah mendapati Terdakwa menyimpan sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, berada di belakang rumah tepatnya di samping dapur di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Laporan Hasil pengujian nomor sampel 0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS atas sampel barang bukti yang ditemukan berupa kristal transparan diperoleh kesimpulan positif mengandung *methamphetamine* termasuk narkotika golongan I Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tanggal 24 Agustus 2020 atas barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa diperoleh berat total 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram ;

Bahwa kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa mendapatkan sebanyak 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dari seseorang yang dikenali oleh Terdakwa bernama Abah Munif, selanjutnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa kemudian menyimpan ke 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dimana sesaat sebelum Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat membuang ke 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa, namun Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tetap menemukan ke 9 (Sembilan) paket plastik berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang telah dibuang Terdakwa tersebut dan selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyitanya sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Fitriawan;

- Bahwa Saksi bekerja di BNNP Sulawesi Tengah bersama Saksi Misbahuddin;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Asrama Tentara, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa bermula dari Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa yang ditinggali juga oleh Abah Munif tersebut sering ada transaksi Narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Abah Munif, namun Abah Munif tidak ada dan yang ada hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi melihat Terdakwa sempat membuang barang yang diduga sabu sebanyak 9 (sembilan) paket di samping rumah;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut bukan miliknya, namun milik Abah Munif, dan Terdakwa hanya dititip untuk menjualkan apabila ada yang datang membeli;
- Bahwa Abah Munif menitipkan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga waktu Terdakwa ditangkap, dan Abah Munif mengatakan ke Terdakwa bila nanti ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bila sabu yang dititip terjual Abah Munif memberi upah ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli beras dan keperluan dapur;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



- Bahwa biasanya yang melayani pembeli sabu tersebut adalah Abah Munif;
- Bahwa biasanya bila ada sabu yang ditiip kepada Terdakwa tersebut, bila ada yang datang ke rumah Terdakwa berarti pembeli tersebut sudah menelepon Abah Munif, dan Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut dan menerima uangnya;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan sabu milik Abah Munif;
- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Abah Munif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Misbahuddin;

- Bahwa Saksi bekerja di BNNP Sulawesi Tengah bersama Saksi Irwan Fitriawan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Asrama Tentara, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa bermula dari Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa yang ditinggali juga oleh Abah Munif tersebut sering ada transaksi Narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Abah Munif, namun Abah Munif tidak ada dan yang ada hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Irwan Fitriawan melihat Terdakwa sempat membuang barang yang diduga sabu sebanyak 9 (sembilan) paket di samping rumah;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut bukan miliknya, namun milik Abah Munif, dan Terdakwa hanya ditiip untuk menjualkan apabila ada yang datang membeli;
- Bahwa Abah Munif menitipkan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga waktu Terdakwa ditangkap, dan Abah Munif mengatakan ke Terdakwa bila nanti ada yang membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bila sabu yang dititip terjual Abah Munif memberi upah ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membeli beras dan keperluan dapur;
- Bahwa biasanya yang melayani pembeli sabu tersebut adalah Abah Munif;
- Bahwa biasanya bila ada sabu yang ditiip kepada Terdakwa tersebut, bila ada yang datang ke rumah Terdakwa berarti pembeli tersebut sudah menelepon Abah Munif, dan Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut dan menerima uangnya;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan sabu milik Abah Munif;
- Bahwa yang menjadi target operasi adalah Abah Munif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Asrama Tentara, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa ditangkap oleh tim BNNP Sulawesi Tengah yakni terdapat Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin;
- Bahwa Abah Munif tinggal di rumah Terdakwa sejak Desember 2019 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari itu ketika Terdakwa pulang dari kerja, Abah Munif sudah berada di rumah Terdakwa dimana Abah Munif sedang memegang amplop berisi sabu dan dikatakan bahwa amplop tersebut ada di kantong jaket dan kalau ada petugas langsung buang;
- Bahwa jaket tersebut milik Terdakwa dan biasa Abah Munif gantung di dapur atau kamar;
- Bahwa di dalam amplop tersebut terdapat sekitar 9 (sembilan) paket kecil sabu;
- Bahwa setelah itu kata Abah Munif kalau dia kembali lagi ke rumah Abah Munif akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah Abah Munif pergi tiba-tiba datang petugas mengepung rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuang amplop sabu itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah dan petugas melihatnya, kemudian Terdakwa disuruh ambil kembali;

- Bahwa selain sabu, barang bukti yang disita adalah catatan penjualan sabu milik Abah Munif dan HP Terdakwa;
- Bahwa Abah Munif memiliki kaki tangan yang bernama Tiri dan Alif;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali dititipi Abah Munif untuk menjual sabu;
- Bahwa setelah menjual sabu yang dititipi Abah Munif, Terdakwa kadang dibelikan rokok, minuman Cap Tikus juga uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli beras;
- Bahwa Abah Munif memberi uang ke Terdakwa seminggu sekali bila sabu nya terjual ke orang lain;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Tiri dan Alif yang disuruh Abah Munif untuk menjual sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Tiri dan Munif tinggal di rumah Terdakwa semenjak Abah Munif tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Abah Munif pada Januari 2020 setelah keluar dari penjara karena kasus Narkotika memohon ke Terdakwa untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Paket Plastik Klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Asrama Tentara, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula dari Saksi Irwan Fitriawan dan rekan kerja Saksi Misbahuddin dari BNNP Sulawesi Tengah mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa yang ditinggali juga oleh Abah Munif tersebut sering ada transaksi Narkoba, kemudian Saksi Irwan Fitriawan dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Abah Munif, namun Abah Munif tidak ada dan yang ada hanya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi Irwan Fitriawan melihat Terdakwa sempat membuang barang yang diduga sabu sebanyak 9 (sembilan) paket di samping rumah;
- Bahwa barang yang diduga sabu sebanyak 9 (sembilan) paket merupakan milik Abah Munif yang dititipkan kepada Terdakwa yang ditaruh oleh Abah Munif di jaket Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut dititipkan oleh Abah Munif dan Abah Munif mengatakan ke Terdakwa bila nanti ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Abah Munif yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau dibelikan rokok maupun minum keras Cap Tikus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah buku catatan sabu milik Abah Munif;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian nomor sampel 0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS atas sampel barang bukti yang ditemukan berupa kristal transparan diperoleh kesimpulan positif mengandung *methamphetamine* termasuk narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang



dititipkan oleh Abah Munif dihubungkan dengan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian nomor sampel 0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS, maka perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur **Dakwaan Alternatif Kesatu** Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
1. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Yunus Ilahude Alias Yunus**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Yunus Ilahude Alias Yunus**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Yunus Ilahude Alias Yunus** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan



pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Yunus Ilahude Alias Yunus**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika)) yakni dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) "Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Asrama Tentara, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin diketahui bahwa awal mulanya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi peredaran gelap diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 WITA dari Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin melakukan penangkapan dan penggeledahan sebagaimana tersebut di atas dan ditemukan barang bukti yang disita dalam perkara ini yakni berupa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih, dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Fitriawan dan Saksi Misbahuddin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih, dan 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan sabu merupakan milik dari Abah Munif, namun 1 (satu) batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket Plastik Klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih, yang ditaruh oleh Abah Munif di jaket milik Terdakwa dititipkan oleh Abah Munif kepada Terdakwa, dimana barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa apabila nanti ada orang yang datang untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian nomor sampel 0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS atas sampel barang bukti yang ditemukan berupa kristal transparan diperoleh kesimpulan positif mengandung *methamphetamine* dimana Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi jual beli Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata sebelum kejadian penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut terjadi, sebelumnya Terdakwa pernah menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung *methamphetamine* yang dititipkan oleh Abah Munif sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, maka Terdakwa memberikan sabu yang dibeli dan menerima uangnya, serta pembeli tersebut biasanya telah menelepon Abah Munif terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Abah Munif memiliki kaki tangannya yang bernama Tiri dan Alif yang tinggal menumpang di rumah Terdakwa sejak Desember 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap, dan terhadap sabu yang berhasil dijual melalui dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, dibelikan rokok maupun minuman keras Cap Tikus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai:

- a. “menawarkan untuk dijual” menurut KBBI ialah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana dalam menawarkan untuk dijual tersebut dapat dilakukan dengan langsung secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
- b. “menjual” dalam KBBI memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. “membeli” dalam KBBI memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. “menerima” menurut KBBI ialah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- e. “menjadi perantara dalam jual beli” ialah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, dan jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau fasilitas dan dapat berupa narkoba (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan dititipi oleh Abah Rifal kemudian menjualkannya ke pembeli dengan cara orang datang langsung ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan sabu yang dititipkan oleh Abah Rifal kemudian menerima uang penjualan tersebut, serta mendapatkan keuntungan berupa diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibelikan rokok maupun minuman keras Cap Tikus, merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam klasifikasi **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dan **tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** serta Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu yakni dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu;**

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikarenakan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhannya 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, dimana **besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara** apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, **Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor sampel 0131/N/P-3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama tersangka YUNUS ILAHUDE Alias YUNUS atas sampel barang bukti yang ditemukan berupa kristal transparan diperoleh kesimpulan positif mengandung *methamphetamine* termasuk narkotika golongan I Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina dalam barang bukti tersebut digunakan dalam pengujian reagensia laboratorium sebanyak 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tanggal 24 Agustus 2020 dalam perkara tersangka Yunus Ilahude alias Yunus yang termuat dalam Berkas Perkara BNNP Sulawesi Tengah Nomor: BP/II/IX/2020/BNNP Sulteng)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dikurangi neto sebanyak 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram yang telah digunakan dalam pengujian reagensia laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan termasuk barang yang **dilarang** untuk diedarkan tanpa izin Pemerintah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Ilahude Alias Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Prg



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dikurangi neto sebanyak 0,1274 (nol koma satu dua tujuh empat) gram yang telah digunakan dalam pengujian reagensia laboratorium;
 - 1 (satu) Batang Hp Merek Vivo Warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) Buah Amplop Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.**, dan **Riwandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ady Yayan Saswanto S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto S.H.